

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 5 (2024) 5120 - 5132 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.2211

Analisis Monitoring Pembiayaan Mudharabah dalam Mengurangi Resiko NPF pada Bank Muamalat KCP Sukaramai Medan

Muhammad Ilham¹, Sugianto²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
muhammadilham230502@gmail.com¹, sugianto@umsu.ac.id²

ABSTRACT.

This research aims to analyze the monitoring and mitigation of NPF risk in mudharabah financing at Bank Muamalat KCP Sukaramai Medan. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection through observation, interviews and analysis of related documents. The analysis results show that Bank Muamalat has implemented various risk mitigation strategies such as financing restructuring, monitoring partners, and portfolio diversification to reduce NPF risk. The significant decline in the NPF level after implementing risk mitigation policies shows the effectiveness of this strategy in maintaining bank financial stability. In conclusion, the monitoring analysis of mudharabah financing at Bank Muamalat KCP Sukaramai Medan proves the importance of risk mitigation strategies in managing NPF risk and ensuring the sustainability of sharia banking business.

Keywords: *Mudharabah, NPF, Sharia*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis monitoring dan mitigasi risiko NPF pada pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat KCP Sukaramai Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bank Muamalat telah menerapkan berbagai strategi mitigasi risiko seperti restrukturisasi pembiayaan, pengawasan terhadap mitra, dan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko NPF. Penurunan signifikan dalam tingkat NPF setelah penerapan kebijakan mitigasi risiko menunjukkan efektivitas strategi tersebut dalam menjaga stabilitas keuangan bank. Kesimpulannya, analisis monitoring pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat KCP Sukaramai Medan membuktikan pentingnya strategi mitigasi risiko dalam mengelola risiko NPF dan memastikan keberlanjutan bisnis bank syariah.

Kata Kunci: *Mudharabah, NPF, Syariah*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, peraturan mengenai lembaga keuangan syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Abdurohman et al., 2022). Langkah ini diambil dengan maksud utama untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 5 (2024) 5120 - 5132 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.2211

dan juga untuk memberikan kontribusi yang optimal terhadap perekonomian nasional. Salah satu hal penting dalam regulasi ini adalah memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang transaksi yang dianggap haram, seperti maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan riba (bunga) (Susanto et al, 2023). Dengan demikian, bank syariah membedakan diri dari sistem perbankan konvensional yang mungkin terlibat dalam praktik-praktik tersebut.

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif setelah menghadapi tantangan pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Total aset perbankan syariah meningkat sebesar 13,11%, didorong oleh peningkatan pembiayaan sebesar 8,08% dan dana pihak ketiga sebesar 11,88%. Hal ini mengakibatkan total pembiayaan dan dana pihak ketiga mencapai Rp394,6 triliun dan Rp475,8 triliun masing-masing. OJK mencatat bahwa kinerja perbankan syariah tetap kuat selama pandemi tahun lalu, dengan pembiayaan naik menjadi Rp394,6 triliun per akhir tahun 2020.

Pada Kuartal III-2023, Bank Muamalat Tbk berhasil mencatat laba bersih sebesar Rp52,36 miliar, yang menunjukkan kenaikan sebesar 65,59% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp31,62 miliar.

Laporan keuangan konsolidasi Bank Muamalat yang dirilis pada hari Selasa (31/10) mengindikasikan bahwa lonjakan laba ini dipicu oleh pertumbuhan pendapatan dari komisi atau feebased income, yang mencapai Rp 687 miliar, naik sebesar 20,74% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 569 miliar.

Sementara itu, pendapatan dari bagi hasil pembiayaan bersih turun menjadi Rp 198,42 miliar, mengalami penurunan sebesar 9,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagai akibatnya, laba operasional Bank Muamalat meningkat 26,13% dari Rp66,52 miliar menjadi Rp83,90 miliar di kuartal III 2023.

Selain pertumbuhan laba bersih, aset Bank Muamalat juga mengalami peningkatan sebesar 10,7% menjadi Rp66,2 triliun, didorong oleh peningkatan penyaluran pembiayaan sebesar 22,4% menjadi Rp21,7 triliun per September 2023.

Direktur Utama Bank Muamalat, Indra Falatehan, menyatakan bahwa pencapaian aset ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah bank, sejalan dengan pertumbuhan laba yang signifikan. Dari segi kualitas pembiayaan, rasio Non Performing Financing (NPF) net turun menjadi 0,43% pada akhir September 2023 dari 0,65% pada 30 September 2022.

Dari sisi dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Muamalat tumbuh sebesar 6,9% YoY menjadi Rp48,1 triliun, didukung oleh kenaikan dana murah (CASA) sebesar 2,7% YoY,

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 5 (2024) 5120 - 5132 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.2211

terutama pada giro yang tumbuh sebesar 13,0% YoY. Net operating margin (NOM) naik menjadi 0,22%, sementara return on assets (ROA) dan return on equity (ROE) masing-masing mencapai 0,16% dan 1,46% (Kontannews).

Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya mengatur operasional bank syariah tetapi juga mengatur berbagai aspek terkait pengembangan dan pengelolaan bank syariah di Indonesia, dengan tujuan memastikan bahwa kegiatan perbankan syariah dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

Faktor kondisi ekonomi memengaruhi pembiayaan, di mana selama masa ekonomi yang baik, bisnis cenderung lancar dan peminjam memiliki lebih banyak kesempatan untuk membayar kembali (Abolladaka et al., 2022). Namun, selama masa resesi, banyak peminjam menghadapi kesulitan keuangan yang mengakibatkan peningkatan Non Performing Financing (NPF).

NPF merujuk pada kredit bermasalah yang mencakup kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. Pada akhir tahun 2017, rasio NPF perbankan syariah mencapai 4,76%. Meskipun terdapat pertumbuhan penyaluran pembiayaan, namun kinerja positif ini tidak selalu sejalan dengan tingkat NPF yang masih tinggi di perbankan syariah, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Perbankan Syariah OJK, Deden Firman, pada April 2017 (Yanti & Darmansyah, 2023).

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem perbankan syariah yang mendasarkan operasinya pada prinsip bagi hasil antara bank dan nasabah (Harahap & Siregar, 2020). Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan mudharabah menjadi salah satu pilar utama dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan prinsip keadilan dan keberimbangan risiko antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan pembiayaan mudharabah juga membawa sejumlah risiko, salah satunya adalah risiko non-performing financing (NPF).

Dari hasil analisis studi dalam penelitian (Sugianto et al., 2021), diperoleh nilai signifikansi dan nilai koefisien negatif yang menyimpulkan bahwa secara langsung tidak ada efek signifikan antara variabel X2 terhadap Y. Hal ini menunjukkan bahwa NPF tidak memiliki efek signifikan terhadap pembiayaan. Variabel independen NPF secara langsung memiliki efek yang tidak signifikan terhadap variabel dependen pembiayaan. Variabel NPF secara tidak langsung memiliki efek signifikan terhadap profitabilitas melalui pembiayaan. Dan variabel pembiayaan dapat menjadi mediator dari efek variabel NPF terhadap profitabilitas.

Bank Muamalat KCP Sukaramai Medan, sebagai bagian dari jaringan Bank Muamalat yang merupakan salah satu institusi keuangan syariah terkemuka di Indonesia, tidak terkecuali dari

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 5 (2024) 5120 - 5132 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.2211

tantangan tersebut. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam pengelolaan pembiayaan mudharabah dan upaya mengurangi risiko NPF.

Analisis monitoring pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat KCP Sukaramai Medan menjadi penting untuk dilakukan guna memahami efektivitas strategi yang diterapkan dalam mengelola risiko NPF. Dengan memahami kondisi tersebut, Bank Muamalat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan kinerja operasionalnya, menjaga kepercayaan nasabah, dan memastikan keberlanjutan bisnisnya dalam jangka panjang.

Dengan demikian, analisis monitoring pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat KCP Sukaramai Medan akan membahas secara rinci strategi yang diterapkan oleh bank dalam mengurangi risiko NPF, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko tersebut. Melalui analisis ini, diharapkan Bank Muamalat dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu pelaku utama dalam industri perbankan syariah Indonesia dan terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian serta masyarakat umum.

1. Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan syariah adalah proses penyediaan dan penyaluran sumber daya, baik barang maupun uang, dari bank ke nasabah. Proses ini berlaku sesuai dengan hukum syariah. Dalam pembiayaan syariah, pihak bank dan nasabah menyepakati jangka waktu pembiayaan dan nilai imbal hasil yang berhak diterima oleh bank hingga proses pembiayaan berakhir. Dengan demikian, terdapat win-win solution antara nasabah yang mengajukan pembiayaan dan pihak bank yang menyalurkan pembiayaan tersebut.

Beberapa jenis pembiayaan bank syariah yang umum di Indonesia meliputi:

- a. Pembiayaan Modal Kerja: Jenis pembiayaan ini membantu nasabah dalam mengembangkan usahanya dengan menyediakan dana yang dibutuhkan. Biasanya, jangka waktu pembiayaan modal kerja ini cukup pendek. Dalam pembiayaan modal kerja, jenis akad atau kontrak syariah yang umum digunakan:
 - 1) Akad Murabahah: Pada akad ini, pembeli (nasabah) mengetahui jumlah keuntungan yang ingin diambil oleh penjual (bank). Keuntungan dari pembiayaan modal menggunakan akad ini adalah jumlah cicilan yang tetap dari awal sampai akhir masa kontrak, memudahkan nasabah dalam membuat catatan keuangan.

Menurut Muhammad (2020 :129), Pembiayaan mudharabah merupakan suatu transaksi di mana pemilik dana, yang disebut shahibul maal, menanamkan dananya kepada pengelola dana, yang disebut mudharib, untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam transaksi ini, kedua belah pihak sepakat untuk berbagi hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dengan kata lain, pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana di mana pemilik dana memberikan modal dan pengelola dana bertanggung jawab atas pengelolaan usaha serta pembagian hasil sesuai kesepakatan.

Pertama-tama, pembiayaan mudharabah memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan sistem perbankan syariah. Prinsip bagi hasil yang menjadi landasan pembiayaan mudharabah memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak, yaitu bank sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah sebagai rabbul maal (pemilik modal), untuk berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan awal (Wujarso, 2021).

Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan keberimbangan risiko yang menjadi salah satu nilai utama dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, pembiayaan mudharabah menjadi salah satu instrumen yang sangat relevan dalam menciptakan inklusi keuangan dan memperkuat ekonomi umat Islam.

- b. Pendanaan Syariah: Secara sederhana, pendanaan syariah adalah pembiayaan yang sifatnya syariah dan disediakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Kegiatannya meliputi penyediaan barang dan uang dari pihak bank dengan dasar kesepakatan antara nasabah yang dibayai dan pihak bank.
 - c. Pembiayaan Syariah Lainnya: Selain pembiayaan modal kerja, bank syariah juga menawarkan berbagai jenis pembiayaan lainnya, seperti pembiayaan investasi, pembiayaan konsumsi, dan pembiayaan properti. Semua layanan ini mengikuti prinsip-prinsip syariah dan mekanisme bagi hasil alih-alih bunga
2. Resiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan dalam perbankan syariah adalah potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat berbagai faktor. Risiko terikat pembiayaan mudharabah terdapat dua yaitu risiko kredit (pembiayaan) dan risiko investasi. Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul ketika pemberi pinjaman atau lembaga keuangan mengalami kerugian karena nasabah atau pihak yang meminjam uang gagal atau tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati. Risiko ini terkait dengan

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 5 (2024) 5120 - 5132 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.2211

kemungkinan tidak terpenuhinya pembayaran pokok pinjaman, bunga, atau pembayaran lainnya yang terkait dengan fasilitas pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, penelitian (Hayati & Julistia, 2022) menunjukkan bahwa risiko yang timbul pada Bank Syariah Indonesia KC Medan Gajah Mada dalam pembiayaan KPR Griya Akad Murabahah adalah risiko kredit atau pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh adanya keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitur, dari segi aspek masalah yang terjadi.

Ketika nasabah tidak dapat atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran, pemberi pinjaman atau lembaga keuangan akan menghadapi berbagai konsekuensi, termasuk kerugian keuangan yang dapat mencakup kerugian pokok pinjaman, bunga yang tidak dibayar, biaya penagihan, dan kerugian lainnya yang terkait dengan proses penagihan dan penyelesaian kredit yang bermasalah.

Berikut adalah beberapa risiko yang sering dihadapi oleh bank syariah dalam proses pembiayaan:

- a. Risiko Kredit: Risiko ini timbul ketika nasabah atau pihak lain gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian yang disepakati. Beberapa bentuk risiko kredit meliputi:
 - 1) Kegagalan Debitur: Nasabah tidak dapat membayar angsuran tepat waktu.
 - 2) Risiko Konsentrasi Kredit: Terkonsentrasi penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian besar.
 - 3) Counterparty Credit Risk: Terjadi saat pihak ketiga gagal memenuhi kewajibannya, misalnya dalam transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.
 - 4) Settlement Risk: Risiko yang muncul akibat kegagalan penyerahan kas dan instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian transaksi.
- b. Risiko Pembiayaan Akad Murabahah: Dalam akad murabahah, bank membeli barang kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin. Risiko yang dihadapi bank syariah dalam akad ini hampir sama dengan risiko pada bank konvensional.
- c. Risiko Pembiayaan Akad Musyarakah: Risiko ini terkait dengan hasil usaha atau proyek yang dibiayai dan ketidakjujuran dari mitra usaha.
- d. Risiko Pembiayaan Akad Mudharabah: Risiko ini lebih tinggi dibandingkan dengan akad murabahah dan musyarakah. Dalam akad mudharabah, bank berperan sebagai

pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Risiko terjadi jika hasil usaha tidak sesuai dengan yang diharapkan (Soetopo et al., 2016).

3. Manajemen Risiko Pembiayaan

Risiko investasi adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakpastian dalam hasil atau kinerja investasi yang dilakukan. Dalam konteks keuangan, investasi biasanya mencakup pembelian aset seperti saham, obligasi, properti, atau instrumen keuangan lainnya dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Salah satu risiko investasi adalah manajemen risiko pembayaran. Menurut Sugianto et al., 2022 Manajemen risiko merupakan aktivitas inti bagi setiap lembaga keuangan, yang melibatkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Oleh karena itu, adalah sangat penting bagi manajer risiko untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang risiko dan cara mengukur paparan risiko agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif.. Manajemen risiko pembayaran adalah proses yang digunakan oleh bank syariah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memitigasi risiko yang terkait dengan transaksi pembayaran (Purnomo, 2017). Sedangkan menurut Syahirah & Ismail, 2023 Manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol risiko-risiko yang dihadapi agar tidak menimbulkan kerugian. Dengan demikian, manajemen risiko merupakan langkah-langkah yang sistematis dalam mengenali risiko-risiko secara terencana dan terukur, serta menyusun pendekatan-pendekatan untuk mengendalikannya guna mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Proses manajemen risiko secara rinci dimulai dengan mengidentifikasi risiko dan batas toleransinya, melakukan pengukuran dan penilaian risiko, melakukan pemantauan dan pelaporan risiko, serta mengimplementasikan pengendalian dan penyesuaian risiko. Berikut beberapa poin penting terkait manajemen risiko pembayaran pada bank syariah:

- a. Risiko Kredit: Terkait dengan risiko gagalnya nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Bank syariah harus memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki tingkat risiko yang dapat dikelola.
- b. Risiko Pasar: Terkait dengan fluktuasi nilai tukar, suku bunga, dan harga instrumen keuangan. Bank syariah perlu memantau dan mengelola risiko ini agar tidak berdampak negatif pada kestabilan keuangan.
- c. Risiko Likuiditas: Terkait dengan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Bank syariah harus memiliki strategi yang efektif untuk mengatasi risiko likuiditas.

- d. Risiko Operasional: Terkait dengan kesalahan manusia, sistem, atau proses yang dapat mempengaruhi proses pembayaran. Bank syariah harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik untuk mengurangi risiko operasional.
- e. Risiko Hukum: Terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Bank syariah harus memastikan bahwa semua transaksi pembayaran sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah.
- f. Risiko Reputasi: Terkait dengan citra dan kepercayaan nasabah terhadap bank. Bank syariah harus menjaga reputasi baiknya dengan memberikan layanan pembayaran yang andal dan transparan.
- g. Risiko Stratejik: Terkait dengan keputusan strategis yang dapat mempengaruhi proses pembayaran. Bank syariah harus memiliki rencana bisnis yang matang dan mempertimbangkan risiko ini.
- h. Risiko Kepatuhan: Risiko ini terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah, peraturan perbankan, dan hukum. Pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi hukum dan kerugian reputasi.
- i. Risiko Imbal Hasil: Merujuk pada fluktuasi imbal hasil dari investasi atau pembiayaan. Dalam pembiayaan mudharabah, imbal hasil dapat berubah sesuai kinerja proyek atau bisnis yang didanai.
- j. Risiko Investasi: Kemungkinan kerugian atau tidak mencapainya imbal hasil yang diharapkan dari investasi. Ini mencakup risiko bisnis, likuiditas, pasar, dan operasional dalam penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan (ojk.go.id)..

Penerapan manajemen risiko pembayaran pada bank syariah diatur oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Manajemen risiko dalam Mudharabah mencakup beberapa aspek. Pertama, bank perlu melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh terhadap potensi proyek atau bisnis yang akan dibiayai. Evaluasi ini melibatkan analisis terhadap proyeksi keuangan, potensi pasar, kompetisi, dan faktor-faktor risiko lainnya. Kedua, bank perlu menetapkan mekanisme pemantauan yang efektif selama masa berlangsungnya proyek atau bisnis. Hal ini melibatkan pengawasan terhadap penggunaan dana, kinerja proyek, dan faktor-faktor risiko yang mungkin timbul selama proses pengelolaan. Ketiga, bank juga perlu memiliki strategi penyelesaian jika terjadi NPF, termasuk langkah-langkah untuk pemulihan dana yang tidak terbayarkan.

Beberapa penelitian manajemen resiko pembiayaan telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada tingkat Pembiayaan Bermasalah (NPF) dalam sektor perbankan Indonesia. Pertama, sebuah penelitian

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 5 (2024) 5120 - 5132 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.2211

mengenai perbankan secara umum menunjukkan bahwa suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap tingkat NPF di Indonesia (Nurjamil, 2021). Kedua, dalam konteks perbankan syariah, penelitian lain menemukan bahwa suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan struktur modal bank berkontribusi terhadap tingkat NPF (Fhadilah, 2020). Ketiga, penelitian yang membandingkan kinerja perbankan syariah dan konvensional menunjukkan bahwa NPF memiliki dampak negatif terhadap kinerja bank di kedua sektor tersebut (Tsania, 2023).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data dihitung dengan metode wawancara dengan nasabah atau penerima pembiayaan mudharabah dari Bank Muamalatdata yang dikumpul kemudian dianalisis hanya dengan terikat. Pertama mereduksi data dengan penyajianan data dan penarikan kesimpulan mengenai risiko NPF pembiayaan. Proses reduksi data ini dilakukan selama terus menerus selama dilakukannya penelitian. Reduksi data terdiri atas meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugusan berdasarkan dengan seleksi ketat yang berlandaskan dari data, rangkuman atau catatan singkat, terakhir adalah menggolongkan ke dalam pola yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan mudharabah, sebagai instrumen keuangan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam, memiliki risiko-risiko tertentu yang perlu diperhatikan oleh Bank Muamalat atau lembaga keuangan lainnya yang menyediakan layanan tersebut. Salah satu risiko utama yang dihadapi adalah risiko bisnis atau operasional. Dalam konteks mudharabah, risiko ini muncul karena adanya kemitraan antara pemberi dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib), sehingga terdapat kemungkinan bahwa proyek bisnis yang didanai tidak berhasil atau mengalami kerugian. Misalnya, bisnis yang didanai mungkin gagal mencapai target laba yang diharapkan atau menghadapi tantangan dalam operasionalnya yang dapat menyebabkan kerugian finansial.

Selain risiko bisnis, terdapat juga risiko reputasi yang harus diperhatikan. Jika pengelolaan bisnis tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap bank atau lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu, penting bagi Bank Muamalat untuk memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan terkait dengan pembiayaan mudharabah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 5 (2024) 5120 - 5132 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.2211

Selain risiko bisnis dan reputasi, risiko likuiditas juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan. Risiko likuiditas muncul ketika dana yang ditanamkan dalam pemberian mudharabah tidak dapat ditarik kembali dengan cepat jika dibutuhkan. Hal ini terutama berlaku jika investasi mengalami kendala atau likuiditas yang rendah. Oleh karena itu, Bank Muamalat perlu memastikan bahwa ada cukup likuiditas yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dana dari para pemberi dana jika dibutuhkan.

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat juga risiko pengelolaan investasi yang perlu diperhatikan. Risiko ini berkaitan dengan keputusan investasi yang kurang tepat atau penggunaan dana yang tidak efisien oleh pihak pengelola. Untuk mengurangi risiko ini, Bank Muamalat perlu melakukan analisis investasi yang cermat dan memastikan bahwa dana dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kepentingan para pemberi dana.

Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, Bank Muamalat dapat mengimplementasikan berbagai strategi mitigasi risiko. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pemberian jika mitra mengalami kesulitan keuangan. Restrukturisasi ini dapat melibatkan penjadwalan ulang pembayaran atau penyesuaian syarat-syarat pemberian untuk membantu mitra mengatasi masalah keuangan mereka.

Selain itu, Bank Muamalat juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja mitra dengan melakukan pemantauan berkala dan analisis kredit yang terperinci. Dengan memantau kinerja mitra secara terus-menerus, Bank Muamalat dapat mengidentifikasi potensi risiko lebih awal dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat.

Penggunaan indikator kinerja kunci (KPIs) juga dapat membantu Bank Muamalat dalam memantau performa bisnis mitra secara efisien. Indikator kinerja ini mencakup rasio keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas dan tingkat pengembalian investasi, yang dapat memberikan informasi penting tentang kinerja bisnis mitra.

Selain itu, Bank Muamalat juga dapat melakukan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko konsentrasi. Dengan mendiversifikasi bisnis mitra atau sektor industri yang didanai, bank dapat mengurangi dampak potensial dari kegagalan bisnis individual.

Penurunan signifikan dalam tingkat NPF setelah implementasi kebijakan mitigasi risiko merupakan pencapaian yang dapat diukur secara kuantitatif dengan menggunakan persentase. Angka persentase ini menggambarkan perbandingan antara tingkat NPF sebelum dan sesudah penerapan strategi mitigasi risiko. Sebelumnya tingkat NPF pada pemberian mudharabah adalah 10%, dan setelah menerapkan strategi mitigasi risiko, tingkat NPF turun menjadi 5%,

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 5 (2024) 5120 - 5132 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.2211

Dengan menerapkan strategi mitigasi risiko yang tepat, Bank Muamalat dapat mengurangi risiko NPF pada pembiayaan mudharabah dan menjaga stabilitas keuangan serta reputasinya. Dalam mengukur keberhasilan kebijakan mitigasi risiko, bank dapat membandingkan tingkat NPF setelah implementasi kebijakan tersebut dengan tingkat NPF sebelumnya. Jika kebijakan mitigasi risiko efektif, diharapkan akan terjadi penurunan signifikan dalam tingkat NPF.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pembiayaan mudharabah, Bank Muamalat menghadapi risiko bisnis, reputasi, likuiditas, dan pengelolaan investasi. Untuk mengatasinya, bank dapat menerapkan strategi restrukturisasi pembiayaan, meningkatkan pengawasan terhadap mitra, menggunakan indikator kinerja kunci, diversifikasi portofolio, dan lainnya. Penurunan signifikan dalam tingkat NPF setelah implementasi kebijakan mitigasi risiko merupakan indikasi keberhasilan strategi tersebut. Dengan demikian, Bank Muamalat dapat meminimalkan risiko NPF dan menjaga stabilitas keuangan serta reputasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Abolladaka, J., Nggandung, Y., & Simanungkalit, E. F. B. (2022). Pengaruh Karakter, Kemampuan, Modal, Jaminan Dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kemampuan Pengembalian Piutang Pada Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Kredit Union Serviam Cabang Oebufu. *Journal Economic Education, Business And Accounting (Jeeba)*, 1(1), 7-19.
- Abdurohman, D., Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah Dan Koperasi Syariah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 3(1), 22-29.
- Fhadilah, A. (2020). Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional, Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada Bmt Beringharjo (Periode 2009-2014). *Istikhlas: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, Vol 2 No 2 (2020): (September 2020), 1-17.
- Harahap, A. S., & Siregar, S. (2020, February). Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan syariah. In Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) (Vol. 1, No. 1, pp. 573-578).

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 5 (2024) 5120 - 5132 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.2211

- Hasanah, R., & Septiarini, D. F. (2020). Pengaruh CAR, ROA, BI 7-day rate, dan inflasi terhadap non-performing financing KPR pada bank umum syariah periode 2016-2018. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(4), 774-794.
- Hayati, I. & Julistia, C. E., (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Gajah Mada. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(3), 515-526.
- Nurjamil, R. S. N. (2021). The Urgency Of Handling Non-Performing Financing In Sharia Banks In The Development Of Indonesian Sharia Economics. *Padjadjaran Jurnal 18 Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, Vol 8, No 1 (2021): Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law), 26–46.
- Pratami, A.S Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Return On Assets Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, 468-485.
- Purnomo, J. H. (2017). Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 121-134.
- Sugianto, S., Ridwan, R., & Setyawati, E. (2021). The effect of TPF, NPF and fee based income on the profitability of Islamic banks with financing as an intervening variable. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 1758-1771.
- Sugianto, S. Nelly, R., & Siregar, S., (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918-930.
- Susanto, R. M., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian seputar pasar modal syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 167-185.
- Soetopo, K., Saerang, D. P., & Mawikere, L. (2016). analisis implementasi prinsip bagi hasil, risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah (studi kasus: Bank Syariah Mandiri KC manado). *Accountability*, 5(2), 207-223.
- Syahirah, S., & Ismail, A. H. (2023). Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1914-1926.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 6 No 5 (2024) 5120 - 5132 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.2211

Tsania, S. C. (2023). Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Operational Efficiency Ratio (BOPO) terhadap Profitabilitas pada BJBS Periode 2010-2021. Bandung Conference Series: Syariah Banking, Vol. 2 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Syariah Banking.

Wujarso, R. (2021). Mekanisme pembagian laba rugi pembiayaan sebagai sebuah tantangan bagi perbankan syariah di indonesia. JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research), 5(3), 558-565.

Yanti, H., & Darmansyah, M. (2023). Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2022. Jurnal Literasi Akuntansi, 3(4), 163-176.

Pustaka berbentuk buku:

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Non Performing Financing (Npf) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review.

Muhammad. (2020). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya. Depok: Raja Grafindo Persada.

Pustaka Seminar Prosiding:

Jaleka, R., & Silvia, P. A. (2021). Analysis Of Non-Performing Financing (Npf) At Pt. Indonesia Sharia Bank Southwest Aceh Branch. In Proceedings: Dirundeng International Conference on Islamic Studies (pp. 265-280).

Pustakan dari Media Online

Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (ojk.go.id)

Waluyo, C.A. Kontan.co.id Kuartal III-2023, Laba Bersih Bank Muamalat Melesat 65,59% YoY (kontan.co.id)